



**P U T U S A N**  
**Nomor 192/Pid.Sus /2021/PN Skb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD ARIEF Als BOMBOM Bin  
DADANG JAUHARI  
Tempat lahir : Sukabumi  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 13 Juni 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Sriwijaya III No.4  
RT.003/001,Kelurahan Gunung Puyuh,  
Kecamatan Gunung Puyuh, Kota  
Sukabumi  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;



7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ivan Faisal, SH.,MH berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim 192/Pid.Sus/2021/PN Skb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Skb tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Skb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Als BOMBOM Bin DADANG JAUHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Als BOMBOM Bin DADANG JAUHARI** masing-masing berupa pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subdidair 6(enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah kotak plastik warna kuning bening bertuliskan "*COIL GEAR*" didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip bening yang masing-masing disolatip warna kuning didalamnya berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan "GOLDVERS PROGRESIVE" didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna biru hitam.

## Agar dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### PERTAMA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIEF Als BOMBOM Bin DADANG JAUHARI, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 00.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jln Pelabuhan II Gang mesjid Rt. 005/002 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri sukabumi, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal anggota kepolisian dari Polres Sukabumi kotaa saksi SUDARMONO SAUT, saksi RICKY ARDIASYAH, saksi ARI ERIYANTO memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Pelabuhan II, Gang mesjid Rt. 005/002 Kel. Warudoyong, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, rawan akan peredaran Narkotika, dari informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan pemantauan dilokasi dimaksud dan ditemukan laki-laki dengan identitas bernama terdakwa MUHAMMAD ARIEF als BOMBOM Bin DADANG JAUHARI, selanjutnya memperlihatkan surat tugas dari satuan Narkoba Polres, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan dalam rumah terdakwa dan



ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning bening bertuliskan "COIL GEAR" didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip bening yang masing-masing disolatif warna kuning didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu yang ditemukan didalam celana dalam yang sedang digunakan terdakwa, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan GOLDVERS PROGRESIVE didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, yang diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil introgasi terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) buah kotak plastic warna kuning bening bertuliskan "COIL GEAR" didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket plastic klip bening yang masing-masing disolatif warna kuning didalamnya berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu terdakwa peroleh dari sdr. RAKA (ditetapkan dalam daftar pencarian orang), adapun maksud dan tujuan terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari sdr. RANGGA adalah untuk terdakwa paketkan kemudian ditempel kembali sesuai dengan arahan sdr RANGGA.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:2652/NNF/2021 tanggal 08 Juli 2021, barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **1,1417 gram**, 21 (dua puluh satu) bungkus plastic klip yang disolatif warna kuning masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **2,7936 gram** milik MUHAMMAD ARIEF als BOMBOM bin DADANG JAUHARI setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIEF Als BOMBOM Bin DADANG JAUHARI, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 00.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jln Pelabuhan II Gang mesjid Rt. 005/002 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri sukabumi, *tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, anggota kepolisian dari Polres Sukabumi kotaa saksi SUDARMONO SAUT, saksi RICKY ARDIASYAH, saksi ARI ERIYANTO memperoleh informasi dari masyarakat di Jln Pelabuhan II Gang mesjid Rt. 005/002 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi rawan akan peredaran Narkotika, dari informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan pemantauan dilokasi dimaksud dan ditemukan laki-laki dengan identitas bernama terdakwa MUHAMMAD ARIEF als BOMBOM Bin DADANG JAUHARI, selanjutnya memperlihatkan surat tugas dari satuan Narkoba Polres, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak plastic warna kuning bening bertuliskan "COIL GEAR" didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket plastic klip bening yang masing-masing disolatif warna kuning didalamnya berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu yang diketemukan didalam celana dalam yang sedang digunakan terdakwa, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan GOLDVERS PROGRESIVE didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, yang diakui milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. RANGGA (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:2652/NNF/2021 tanggal 08 Juli 2021, barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **1,1417 gram**, 21 (dua puluh satu bungkus plastic klip yang disolatif warna kuning masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **2,7936 gram** milik MUHAMMAD ARIEF als BOMBOM bin DADANG JAUHARI setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukunya menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sudarmono Saut HT:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika kristal putih sabu adalah Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Als BOMBOM Bin DADANG JAUHARI;
- Bahwa perkara menyalahgunakan Narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 00.30 Wib di Jln Pelabuhan II Gang mesjid Rt. 005/002 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa benar pada saat terdakwa MUHAMMAD ARIEF Als BOMBOM Bin DADANG JAUHARI ditangkap terdakwa bersama – sama dengan Sdr. DEVIN;
- Bahwa benar sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIEF Als BOMBOM Bin DADANG JAUHARI, saksi bersama rekannya BRIPKA RICKY ARDIANSYAH dan BRIPKA ARI

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus /2021/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIYANTO yang bersama – sama bertugas di Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota;

- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Als BOMBOM Bin DADANG JAUHARI, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna kuning bening bertuliskan coil gear didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip bening yang masing – masing disolatip warna kuning didalamnya berisikan Narkotika Kristal putih sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan Narkotika Kristal putih sabu yang disimpan didalam celana dalam yang sedang Terdakwa gunakan, 1 (buah) tas selempang berwarna hitam bertuliskan Goldvers progresive didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika kristal putih sabu (bong), dan 1 (satu) unit Handpone merk INFINIX warna biru hitam;
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Als BOMBOM Bin DADANG JAUHARI menyalahgunakan Narkotika kristal putih sabu tersebut dengan cara menimbanginya dan dibagi menjadi paket – paket kecil kemudian oleh terdakwa disimpan/tempel sesuai dengan arahan Sdr. RAKA(DPO);
- Bahwa benar 1 (satu) kotak plastik warna kuning bening bertuliskan coil gear didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip bening yang masing – masing disolatip warna kuning didalamnya berisikan Narkotika Kristal putih sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan Narkotika Kristal putih sabu yang disimpan didalam celana dalam yang sedang Terdakwa gunakan, 1 (buah) tas selempang berwarna hitam bertuliskan Goldvers progresive didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, di dapatkan dari Sdr. RAKA (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr. RAKA(DPO) dengan cara di beri peta arahan melalui telepon kemudian oleh Terdakwa ditimbang dan dibagi menjadi beberapa paket Narkotika siap edar;
- Bahwa benar dalam menimbang dan mengemas Narkotika kristal putih sabu terdakwa mendapatkan keuntungan berupa Narkotika kristal putih sabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 9(Sembilan) kali mendapatkan Narkotika dari Sdr. RAKA (DPO) tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus /2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna kuning bening bertuliskan coil gear didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip bening yang masing – masing disolapit warna kuning didalamnya berisikan Narkotika Kristal putih sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan Narkotika Kristal putih sabu yang saya simpan didalam celana dalam yang sedang saya gunakan, 1 (buah) tas selempang berwarna hitam bertuliskan Goldvers progresive didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika kristal putih sabu (bong), dan 1 (satu) unit Handpone merk INFINIX warna biru hitam merupakan barang milik Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Als BOMBOM Bin DADANG JAUHARI;
- Bahwa benar dalam membeli, menerima, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) terdakwa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

## 2. Ricky Ardiansyah:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika kristal putih sabu adalah Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Als BOMBOM Bin DADANG JAUHARI;
- Bahwa benar perkara menyalahgunakan Narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 00.30 Wib di Jln Pelabuhan II Gang mesjid Rt. 005/002 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa benar pada saat terdakwa MUHAMMAD ARIEF Als BOMBOM Bin DADANG JAUHARI ditangkap terdakwa bersama – sama dengan Sdr. DEVIN;
- Bahwa benar sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIEF Als BOMBOM Bin DADANG JAUHARI, saksi bersama rekannya BRIPKA RICKY ARDIANSYAH dan BRIPKA ARI ERIYANTO yang bersama – sama bertugas di Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Als BOMBOM

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus /2021/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DADANG JAUHARI, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna kuning bening bertuliskan coil gear didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip bening yang masing – masing disolatip warna kuning didalamnya berisikan Narkotika Kristal putih sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan Narkotika Kristal putih sabu yang disimpan didalam celana dalam yang sedang Terdakwa gunakan, 1 (buah) tas selempang berwarna hitam bertuliskan Goldvers progresive didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika kristal putih sabu (bong), dan 1 (satu) unit Handpone merk INFINIX warna biru hitam;

- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Als BOMBOM Bin DADANG JAUHARI menyalahgunakan Narkotika kristal putih sabu tersebut dengan cara menimbanginya dan dibagi menjadi paket – paket kecil kemudian oleh terdakwa disimpan/tempel sesuai dengan arahan Sdr. RAKA(DPO);
- Bahwa benar 1 (satu) kotak plastik warna kuning bening bertuliskan coil gear didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip bening yang masing – masing disolatip warna kuning didalamnya berisikan Narkotika Kristal putih sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan Narkotika Kristal putih sabu yang disimpan didalam celana dalam yang sedang Terdakwa gunakan, 1 (buah) tas selempang berwarna hitam bertuliskan Goldvers progresive didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, di dapatkan dari Sdr. RAKA (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr. RAKA(DPO) dengan cara di beri peta arahan melalui telepon kemudian oleh Terdakwa ditimbang dan dibagi menjadi beberapa paket Narkotika siap edar;
- Bahwa benar dalam menimbang dan mengemas Narkotika kristal putih sabu terdakwa mendapatkan keuntungan berupa Narkotika kristal putih sabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 9(Sembilan) kali mendapatkan Narkotika dari Sdr. RAKA (DPO) tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna kuning bening bertuliskan coil gear didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip bening yang masing – masing disolatip warna kuning didalamnya berisikan Narkotika Kristal putih sabu, dan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus /2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip bening berukuran sedang berisikan Narkotika Kristal putih sabu yang saya simpan didalam celana dalam yang sedang saya gunakan, 1 (buah) tas selempang berwarna hitam bertuliskan Goldvers progressive didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika kristal putih sabu (bong), dan 1 (satu) unit Handpone merk INFINIX warna biru hitam merupakan barang milik Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Als BOMBOM Bin DADANG JAUHARI;

- Bahwa benar dalam membeli, menerima, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) terdakwa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa mengerti sebab diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai terdakwa perkara Tindak Pidana menyalahgunakan Narkotika kristal putih sabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana apapun;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 00.30 Wib di Jln Pelabuhan II Gang mesjid Rt. 005/002 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa benar terdakwa pada saat diamankan bersama – sama dengan Sdr. DEVIN;
- Bahwa benar yang telah menangkap Terdakwa pada waktu itu adalah anggota polisi yang memakai pakaian preman yang kemudian diketahui dari sat narkoba polres sukabumi kota;
- Bahwa benar setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna kuning bening bertuliskan coil gear didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip bening yang masing – masing disolotip warna kuning didalamnya berisikan Narkotika Kristal putih sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan Narkotika Kristal putih sabu yang terdakwa simpan didalam celana dalam yang sedang terdakwa gunakan, 1 (buah) tas selempang berwarna hitam



bertuliskan Goldvers progresive didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika kristal putih sabu (bong), dan 1 (satu) unit Handpone merk INFINIX warna biru hitam;

- Bahwa benar Narkotika yang terdakwa miliki yaitu 21 (dua puluh satu paket) terdiri dari 18 (delapan belas) paket Kelinci dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 3 (tiga) paket kambing dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, dan 1 (satu) sisa paket narkotika kristal putih sabu dengan berat 1.30 (satu koma tiga satu) gram, Narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut saya dapatkan dari dari Sdr. RAKA di lapas;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut dengan cara diberi arahan atau peta oleh Sdr. RAKA melalui pesan Whatapp terdakwa diberi arahan ke bhayangkara di dalam sebuah gang ada lubang solokan kecil ada kantong kain berwarna kuning didalamnya ada kantong kresek lagi berisikan timbangan, plastik klip kecil, dan 2 plastik klip bening ukuran sedang berisikan Narkotika kristal putih sabu dengan masing – masing berat yaitu 4,77(empat koma tujuh tujuh) gram dan 4,99 (empat koma sembilan sembilan) gram dengan jumlah bruto total 9,6 Gram;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ambil kemudian oleh Sdr. RAKA disuruh untuk diamankan, ditimbang dan dikemas, lalu dikemas oleh terdakwa Narkotika kristal putih sabu 1 plastik klip bening ukuran sedang dengan berat 4,77 (empat koma tujuh tujuh) menjadi 19 (sembilan belas) paket narkotika kristal putih sabu, setelah dikemas kemudian oleh terdakwa disimpan di Jl. Amubawa sasana Kec. Cikole kemudian difotokan dan foto tersebut terdakwa kirim ke Sdr. RAKA lalu terdakwa pergi, dan selang 1 hari kemudian terdakwa disuruh kemas 1 plastik klip bening ukuran sedang berisikan Narkotika kristal putih sabu dengan berat yaitu 4,99 (empat koma sembilan sembilan) gram disuruh untuk dikemas sampai habis namun selesai terdakwa baru mengemas sebanyak 21 (dua puluh satu paket) terdiri dari 18 (delapan belas) paket Kelinci dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 3 (tiga) paket kambing dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, dan 1 (satu) sisa paket narkotika kristal putih sabu dengan berat 1.30 (satu koma tiga satu) gram;
- Bahwa benar Terdakwa bebas memakai Narkotika kristal putih sabu dengan sepengetahuan Sdr. RAKA dan pernah memberi uang Rp.



- 50.000,- (lima puluh ribu) untuk membeli bensin terdakwa menerimanya dengan cara ditransfer oleh Sdr. RAKA ke ATM BCA milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa Kurang lebih sudah 9 (Sembilan) kali mengambil Narkotika kristal putih sabu kepada Sdr. RAKA;
  - Bahwa benar Terdakwa Pernah sesekali menempel Narkotika kristal putih sabu namun terdakwa lebih sering membungkus dan menimbang Narkotika kristal putih sabu saja dan yang menempel Narkotika tersebut adalah orang lain;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal orang yang menempel Narkotika kristal putih sabu tersebut;
  - Bahwa benar Terdakwa selain menimbang, membungkus, dan mengedarkan terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika kristal putih sabu;
  - Bahwa benar terdakwa mendapatkannya Narkotika kristal putih sabu dari Sdr. RAKA untuk upah terdakwa menimbang/mengemas Narkotika kristal putih sabu milik Sdr. RAKA;
  - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna kuning bening bertuliskan coil gear didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip bening yang masing – masing disolatip warna kuning didalamnya berisikan Narkotika Kristal putih sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan Narkotika Kristal putih sabu, 1 (buah) tas selempang berwarna hitam bertuliskan Goldvers progresive didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika kristal putih sabu (bong), dan 1 (satu) unit Handpone merk INFINIX warna biru hitam adalah benar barang bukti yang dimaksud dalam pemeriksaan diatas;
  - Bahwa benar tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, memiliki, menguasai, menyimpan, dan menjadi perantara penyalahgunaan narkotika kristal putih sabu;
  - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah kotak plastik warna kuning bening bertuliskan “COIL GEAR” didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip bening yang masing-masing disolatip warna kuning didalamnya berisikan narkotika



jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu.

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan "GOLDVERS PROGRESIVE" didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna biru hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:2652/NNF/2021 tanggal 08 Juli 2021, barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **1,1417 gram**, 21 (dua puluh satu bungkus plastic klip yang disolatif warna kuning masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **2,7936 gram** milik MUHAMMAD ARIEF als BOMBOM bin DADANG JAUHARI setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 00.30 Wib di Jln Pelabuhan II Gang mesjid Rt. 005/002 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna kuning bening bertuliskan coil gear didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip bening yang masing – masing disolatif warna kuning didalamnya berisikan Narkotika Kristal putih sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan Narkotika Kristal putih sabu yang terdakwa simpan didalam celana dalam yang sedang terdakwa gunakan, 1 (buah) tas selempang berwarna hitam bertuliskan Goldvers progresive didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika kristal putih sabu (bong), dan 1 (satu) unit Handpone merk INFINIX warna biru hitam;
- Bahwa Narkotika tersebut didapat terdakwa dari Raka di Lapas, dengan cara RAKA melalui pesan Whatapp terdakwa diberi arahan ke bhayangkara di dalam sebuah gang ada lubang solokan kecil ada kantong kain berwarna kuning didalamnya ada kantong kresek lagi berisikan timbangan, plastik klip kecil, dan 2 plastik klip bening ukuran sedang berisikan Narkotika kristal putih sabu dengan masing – masing berat yaitu 4,77(empat koma tujuh tujuh) gram dan 4,99 (empat koma sembilan sembilan) gram dengan jumlah bruto total 9,6 Gram;
- Bahwa setelah Terdakwa ambil kemudian oleh Sdr. RAKA disuruh untuk diamankan, ditimbang dan dikemas, lalu dikemas oleh terdakwa Narkotika kristal putih sabu 1 plastik klip bening ukuran sedang dengan berat 4,77 (empat koma tujuh tujuh) menjadi 19 (sembilan belas) paket narkotika kristal putih sabu, setelah dikemas kemudian oleh terdakwa disimpan di Jl. Amubawa sasana Kec. Cikole kemudian difotokan dan foto tersebut terdakwa kirim ke Sdr. RAKA lalu terdakwa pergi, dan selang 1 hari kemudian terdakwa disuruh kemas 1 plastik klip bening ukuran sedang berisikan Narkotika kristal putih sabu dengan berat yaitu 4,99 (empat koma sembilan sembilan) gram disuruh untuk dikemas sampai habis namun selesai terdakwa baru mengemas sebanyak 21 (dua puluh satu paket) terdiri dari 18 (delapan belas) paket Kelinci dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 3 (tiga) paket kambing dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, dan 1 (satu) sisa paket narkotika kristal putih sabu dengan berat 1.30 (satu koma tiga satu) gram;
- Bahwa terdakwa Kurang lebih sudah 9 (Sembilan) kali mengambil Narkotika kristal putih sabu kepada Sdr. RAKA;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus /2021/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Pernah sesekali menempel Narkotika kristal putih sabu namun terdakwa lebih sering membungkus dan menimbang Narkotika kristal putih sabu saja dan yang menempel Narkotika tersebut adalah orang lain;
- Bahwa selain menimbang, membungkus, dan mengedarkan terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika kristal putih sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu:

KESATU : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat alternatif maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yaitu dakwaan Ketiga melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama Muhammad Arief Als Bombom Bin Dadang Jauhari, dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud setiap orang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus /2021/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah para terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya para terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 38 Undang-undang No.35 Tahun 2009 bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Ad. 2. Adalah, suatu perbuatan yang dilakukan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dilandasi dengan ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 00.30 Wib di Jln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan II Gang mesjid Rt. 005/002 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna kuning bening bertuliskan coil gear didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip bening yang masing – masing disolapip warna kuning didalamnya berisikan Narkotika Kristal putih sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan Narkotika Kristal putih sabu yang terdakwa simpan didalam celana dalam yang sedang terdakwa gunakan, 1 (buah) tas selempang berwarna hitam bertuliskan Goldvers progresive didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika kristal putih sabu (bong), dan 1 (satu) unit Handpone merk INFINIX warna biru hitam. Bahwa Narkotika tersebut didapat terdakwa dari Raka di Lapas, dengan cara RAKA melalui pesan Whatapp terdakwa diberi arahan ke bhayangkara di dalam sebuah gang ada lubang solokan kecil ada kantong kain berwarna kuning didalamnya ada kantong kresek lagi berisikan timbangan, plastik klip kecil, dan 2 plastik klip bening ukuran sedang berisikan Narkotika kristal putih sabu, setelah Terdakwa ambil kemudian oleh Sdr. RAKA disuruh untuk diamankan, ditimbang dan dikemas, lalu dikemas oleh terdakwa Narkotika kristal putih sabu 1 plastik klip bening ukuran sedang dengan berat 4,77 (empat koma tujuh tujuh) menjadi 19 (sembilan belas) paket narkotika kristal putih sabu, setelah dikemas kemudian oleh terdakwa disimpan di Jl. Amubawa sasana Kec. Cikole kemudian difotokan dan foto tersebut terdakwa kirim ke Sdr. RAKA lalu terdakwa pergi, dan selang 1 hari kemudian terdakwa disuruh kemas 1 plastik klip bening ukuran sedang berisikan Narkotika kristal putih sabu dengan berat yaitu 4,99 (empat koma sembilan sembilan) gram disuruh untuk dikemas sampai habis namun selesai terdakwa baru mengemas sebanyak 21 (dua puluh satu paket) terdiri dari 18 (delapan belas) paket Kelinci dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 3 (tiga) paket kambing dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, dan 1 (satu) sisa paket narkotika kristal putih sabu dengan berat 1.30 (satu koma tiga satu) gram. Bahwa Narkotika tersebut tujuan diambil oleh terdakwa adalah untuk ditimbang dan dibungkus terdakwa dan diberikan kepada orang lain untuk dijual;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa Kurang lebih sudah 9 (Sembilan) kali mengambil Narkotika kristal putih sabu kepada Sdr. RAKA;

---

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus /2021/PN Skb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa telah menerima dan menyimpan Narkotika Jenis shabu untuk dijual kembali tanpa izin dan tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melanggar hukum, dengan demikian unsur Ad. 2. Telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa Unsur Ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ad.2 diatas bahwa terdakwa telah menerima Narkotika jenis Shabu dari Raka dan kemudian Terdakwa simpan dan timbang untuk dibungkus kemudian diberikan kepada orang lain untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur Ad.2 telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa, khususnya unsur Menerima Narkotika Golongan I;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:2652/NNF/2021 tanggal 08 Juli 2021, barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **1,1417 gram**, 21 (dua puluh satu) bungkus plastic klip yang disolatif warna kuning masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **2,7936 gram** milik MUHAMMAD ARIEF als BOMBOM bin DADANG JAUHARI setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur Ad. 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Arief Als Bombom Bin Dadang Jauhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Buah kotak plastik warna kuning bening bertuliskan "COIL GEAR" didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip bening yang masing-masing disolati warna kuning didalamnya berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu.
    - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan "GOLDVERS PROGRESIVE" didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
    - 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna biru hitam.
- Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Simon CP Sitorus, S.H dan Rahmawati, SH,. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan para anggota serta dibantu oleh Tatang Mahmud., SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus /2021/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Fera Mila Mustika, SH.,MH Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Sukabumi dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Simon CP Sitorus, S.H

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Rahmawati, SH., MH

Panitera Pengganti,

Tatang Mahmud., SH